



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 028 TAHUN 2002

### TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RAKORLING) PROPINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa semakin berkembangnya isue lingkungan hidup di era globalisasi dan isue hak azasi manusia dan demokratisasi serta semakin kuatnya komitmen para pihak (*stakeholder*) lingkungan hidup di Propinsi Lampung sebagai persoalan bersama dan memerlukan penanganan bersama;
  - b. bahwa semakin meningkatnya permasalahan dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari berbagai kegiatan manusia dan faktor alam lainnya yang kesemuanya memerlukan pengendalian dan penanganan terpadu;
  - c. bahwa untuk mencapai optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup perlu suatu pedoman koordinasi perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
  - d. bahwa untuk maksud butir a, b dan c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Lampung sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung Tata Ruang.

**Memperhatikan** : Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor : SE-169/A/2001 tanggal 13 November 2001 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah (DIP) dan Petunjuk Operasional (OP) serta Pengangkatan Pimpinan Proyek/Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bendaharawan Bagian Proyek.

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan**

**PERTAMA** : Menunjuk pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkatnya sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dan kolom 7 sebagai Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek dengan nama proyek sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

A. Pemimpin Proyek/Bagian Proyek :

1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan proyek yang dipimpinnya sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) dan Petunjuk Operasional (PO) dari proyek yang bersangkutan .
2. Bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya.
3. Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban Proyek (SPJP) paling lambat tanggal 10 tiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran proyek pada bulan yang baru lalu.
4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan untuk pelaporan bulan yang baru lalu.
5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan Proyek yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
  - Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran.
  - Jumlah uang/dana yang masih tersedia.
  - Keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan.
  - Perbandingan antara rencana dengan pelaksanaan.
8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis.
9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban proyek dari sisi anggaran keuangan, fisik dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proyek selesai dan atau 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
10. Membuat Berita Acara Serah Terima proyek kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung apabila menyangkut proyek fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

B. Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya serta Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas.
3. Menyusun dan menyampaikan LKKP paling lambat tanggal 10 setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu.
4. Wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RAKORLING) PROPINSI LAMPUNG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya.
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
3. Rapat Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan *Rakorling* adalah rapat yang membahas berbagai program lingkungan hidup yang terintegrasi dan tersinkronisasikan melalui kebijakan satu pintu pembangunan lingkungan hidup.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Maksud *Rakorling* adalah untuk memberikan arah dan dorongan agar kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Propinsi Lampung dapat terkoordinasi, terpadu dan serasi dengan baik melalui kesatuan pikir dan kesamaan persepsi dari berbagai pihak dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Tujuan *Rakorling* adalah :
  - a. Menyamakan persepsi dan menyatukan pemikiran dari berbagai pihak tentang pengelolaan lingkungan hidup di Propinsi Lampung;

- b. Meningkatkan koordinasi perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di Propinsi Lampung;
- c. Menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup secara integratif melalui kebijakan satu pintu pembangunan lingkungan hidup lintas sektor dan lintas Kabupaten/Kota yang berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan melestarikan lingkungan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP DAN PERENCANAAN**

##### **Pasal 3**

- (1) **Rakorling** di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan di daerah (Rakorbang) yaitu melalui mekanisme perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up).
- (2) **Rakorling** di daerah meliputi :
  - a. Pengembangan dan peningkatan informasi dasar lingkungan hidup sebagai basis perencanaan daerah berdasarkan daya dukung lingkungan;
  - b. Penajam program dan peningkatan efektivitas program pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;
  - d. Penataan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penataan lingkungan;
  - e. Pengembangan kemitraan lingkungan hidup dan peningkatan peran aktif masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip kesetaraan;
  - f. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan pengembangan kerjasama bantuan luar negeri.

### **BAB IV**

#### **SISTEM DAN MEKANISME**

##### **Pasal 4**

- (1) **Rakorling** di Propinsi Lampung dilaksanakan setiap tahun dengan maksud agar hasil dari **Rakorling** dijadikan acuan pembahasan program pembangunan multi sektor (Rakorling) yang berprinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- (2) **Rakorling** disusun berdasarkan masukan dari Dinas/Instansi berkaitan dengan lingkungan hidup Propinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki karakteristik berbeda dengan pola penanganan yang terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang akan timbul

##### **Pasal 5**

- (1) **Rakorling** dikoordinir oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung yang beranggotakan instansi terkait dan lembaga Perguruan Tinggi di daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) **Rakorling** dilaksanakan sebelum **Rakorbang** Propinsi Lampung;

- (3) Materi yang dibahas dalam **Rakorling** meliputi :
- a. Usulan program Prioritas dari masing-masing dinas/instansi terkait Propinsi Lampung;
  - b. Usulan program Prioritas dari masing-masing Kabupaten/Kota;
  - c. Program prioritas pembangunan lingkungan hidup terpadu didasarkan pendekatan ekosistem di Propinsi Lampung;
  - d. Peningkatan Peranan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penegakan hukum lingkungan;
- (4) Hasil pembahasan **Rakorling** di Propinsi Lampung yang merupakan kesepakatan dari multi pihak (*stakeholder*) dituangkan dalam suatu rumusan yang direkomendasikan untuk menunjang usulan berbagai sektor dalam pembangunan daerah yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap usulan program yang akan dikembangkan dalam kegiatan proyek pembangunan yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta, masyarakat harus memperhatikan kemungkinan dampak yang akan terjadi, sehingga menjadi keharusan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL, UKL/UPL);
- (2) Pengendalian dan pengawasan pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan setiap triwulan dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur Lampung dan instansi terkait;
- (3) Evaluasi hasil dari pengendalian dan pengawasan dilaksanakan pada triwulan dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur Lampung dan instansi terkait;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini merupakan bahan masukan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Biaya untuk kegiatan **Rakorling** Propinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung pada Anggaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah Propinsi Lampung.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal Juni 2002

**G U B E R N U R L A M P U N G,**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**